



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0236 / 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca** : Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM dari :
Nama PKBM : "AL- IKHLAS"
Pemimpin / pengelola : Muhammad Bachaqi, S.Kom
Nomor Surat Permohonan : 421./IV/2021
Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : "AL- IKHLAS"
Pengelola : Muhammad Baehaqi, S.Kom
Tanggal berdiri : Tahun 2014
Alamat : Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

KEDUA : 1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **18 Mei 2021 S/d 18 Mei 2026**;
2. Satu Bulan sebelum masa berlakunya Ijin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 18 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



SUTRISNO, SH, MH.

Perbina Tingkat I-IV

NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Brebes;
2. Camat Kecamatan Paguyangan;
3. Korwilcam Kec. Paguyangan;
4. Pertinggal.